




APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**Masyarakat Taat Pajak,
Penjaga #uangkita**



“Saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait Covid19 ini dari waktu ke waktu, dan memberikan perintah yang terukur, agar kita bisa menghambat penyebaran virus Covid19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat.”

**Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo**

Scan dan Unduh
APBN KITA



Daftar Isi

Ringkasan EKsekutif	7
Postur APBN 2019	13
Penerimaan Pajak	29
Penerimaan Bea dan Cukai	37
Penerimaan Negara Bukan Pajak	41
Belanja Pemerintah Pusat	45
Transfer Daerah dan Dana Desa	51
Pembiayaan Utang	59



Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Tim**

Redaksi: Tim Teknis Asset-Liability Management & Tim Kehumasan Unit Eselon I

Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita



Penerimaan Perpajakan mencapai Rp177,96 triliun atau 9,54 persen dari target APBN tahun 2020.



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp38,62 triliun atau 10,52 persen dari target APBN tahun 2020, turun 4,06 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp40,25 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp161,73 triliun atau 9,61 persen dari pagu APBN tahun 2020, meningkat 11,01 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp145,69 triliun.



Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN tahun 2020, turun 6,71 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp126,14 triliun.

Ringkasan Eksekutif

Setelah meredanya isu perang dagang, ketidakpastian perekonomian global saat ini berlanjut dan sangat dipengaruhi oleh eskalasi wabah COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara. Kondisi ini selanjutnya berpengaruh terhadap sentimen ekonomi dan pasar keuangan yang berakibat pada penurunan prospek ekonomi global. Beberapa lembaga Internasional dalam hal ini telah merevisi kebawah outlook pertumbuhan ekonomi global tahun 2020. Dalam merespon prospek pelemahan ekonomi global tersebut, beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran moneter dan paket kebijakan fiskal untuk meningkatkan sisi permintaan. Prospek pelemahan ekonomi global diperparah dengan adanya perkembangan harga komoditas minyak mentah global yang cenderung menurun. Pemerintah mewaspadai perkembangan

ekonomi global saat ini dan telah merespon melalui kebijakan stimulus fiskal terutama terhadap sektor-sektor yang terdampak secara langsung.

Realisasi Penerimaan Pajak utamanya berasal dari Pajak Penghasilan (PPH) Non Migas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Pertumbuhan Penerimaan Pajak didorong oleh pertumbuhan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya, yang masing-masing tumbuh 95,00 persen (yoy) dan 5,67 persen (yoy).

Untuk PPH Nonmigas, capaian realisasi penerimaannya masih ditopang oleh penerimaan dari PPh 21, PPh 25/29 Badan, dan PPh Final. Pertumbuhan PPH Nonmigas didukung terutama oleh pertumbuhan dari PPh 25/29 Orang Pribadi (OP) yang tumbuh 18,85 persen (yoy) dan PPh Final

yang tumbuh 10,49 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan dari PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor masih mendominasi realisasi penerimaan PPN/PPnBM secara nominal. Dari sisi pertumbuhannya, PPN/PPnBM tumbuh negatif 2,67 persen (yoy) yang bersumber dari pertumbuhan PPN DN tumbuh 4,81 persen (yoy) dan PPnBM DN tercatat tumbuh 39,68 persen (yoy), sedangkan komponen PPN/PPnBM yang lain tercatat tumbuh negatif. Secara keseluruhan pertumbuhan komponen pajak hingga akhir bulan Februari 2020 bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi oleh tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional.

Capaian realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai telah mencapai 11,22 persen dari target pada APBN 2020 dan mampu tumbuh 51,52 persen (yoy). Secara nominal realisasi penerimaan tersebut ditopang oleh penerimaan dari Cukai dan Bea Masuk (BM). Dilihat dari pertumbuhannya, penerimaan Kepabeanaan dan Cukai utamanya masih berasal dari pertumbuhan penerimaan Cukai yang tercatat tumbuh 89,20 persen (yoy).

Secara rinci, pertumbuhan Cukai ditopang dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang masing-masing tumbuh 93,23 persen (yoy) dan 33,15 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh dampak kenaikan tarif CHT sejak Januari 2020. Sementara itu, komponen penerimaan Bea Masuk (BM) telah mencapai 13,72 persen dari target APBN 2020. Lebih lanjut, pertumbuhan BM telah tumbuh negatif 5,73 persen (yoy) ditengah perlambatan perekonomian global. Disisi lain, komponen penerimaan Bea Keluar (BK), realisasinya telah mencapai 18,93 persen dari target APBN 2020 dan secara kumulatif masih tumbuh negatif 21,99 persen (yoy). Hal ini terjadi akibat penurunan harga komoditas dan masih rendahnya aktivitas ekspor.

Realisasi PNBPN sampai dengan akhir Februari 2020 mencapai Rp38,62 triliun atau 10,52 persen terhadap target dalam APBN 2020. Pencapaian realisasi PNBPN tersebut terutama didominasi oleh realisasi PNBPN SDA dan PNBPN Lainnya masing-masing sebesar Rp20,92 triliun dan Rp15,98 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, capaian realisasi PNBPN lebih rendah 4,05 persen (yoy), terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PNBPN SDA Non Migas sebesar 24,59 persen (yoy) dan penurunan Pendapatan BLU sebesar 24,57 persen (yoy). Penurunan Penerimaan SDA Non

Migas antara lain disebabkan rendahnya rata-rata realisasi HBA periode Januari-Februari 2020 (USD66,41/ton) dibanding periode yang sama tahun tahun 2019 (USD92,11/ton) atau rata rata melemah USD25,70/ton. Namun demikian, realisasi PNBPN SDA Migas mengalami peningkatan sebesar 5,31 persen (yoy), seiring dengan meningkatnya rata-rata harga ICP periode Januari-Februari 2020 yang tercatat sebesar USD61,00/barel lebih tinggi USD2,07/barel dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD58,93/barel. Sementara itu, rendahnya realisasi PNBPN dari Dividen BUMN disebabkan oleh belum selesainya proses audit tahunan dan RUPS pada masing-masing BUMN.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Februari 2020 sebesar Rp279,41 triliun (11,00 persen dari pagu APBN 2020), secara nominal meningkat sebesar 2,79 persen dari periode tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp161,73 triliun (9,61 persen dari pagu APBN) dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp117,68 triliun (13,73 persen dari pagu APBN). Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Februari 2020 tumbuh sebesar 11,01 persen dari tahun

sebelumnya. Meningkatnya kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 51,30 persen (yoy) dan 35,21 persen (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Belanja Modal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan belanja produktif. Sementara itu, peningkatan realisasi Bansos antara lain dipengaruhi adanya akselerasi pencairan program perlindungan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan.

Pemerintah juga secara konsisten terus melakukan pengelolaan belanja Subsidi yang sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, dengan tetap memperhatikan realisasi asumsi ekonomi makro APBN dan kesinambungan pengelolaan keuangan negara. Realisasi belanja Subsidi sampai dengan akhir Februari 2020 mencapai Rp10,96 triliun atau 5,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2020. Realisasi belanja Subsidi tersebut meliputi Subsidi Energi sebesar Rp10,96 triliun, sedangkan Subsidi Non Energi belum terdapat realisasi. Realisasi belanja Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp6,98 triliun,

atau 9,89 persen dari pagu APBN dengan realisasi volume subsidi BBM lebih tinggi 2,9 persen dan LPG tabung 3 kg lebih tinggi 5,8 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Sementara itu, realisasi belanja Subsidi Listrik mencapai Rp3,98 triliun atau 7,27 persen dari pagu APBN. Secara umum, realisasi belanja Subsidi sampai dengan akhir Februari 2020 lebih besar Rp0,25 triliun atau 2,30 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja Subsidi pada periode yang sama tahun 2019. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi ICP Januari-Februari 2020 (rata-rata USD61,0/barel) dibandingkan dengan realisasi ICP Januari-Februari 2019 (rata-rata USD58,9/barel), meskipun ICP pada Februari 2020 (USD56,61/barel) mengalami penurunan yang cukup tajam jika dibandingkan ICP pada Januari 2020 (USD65,38/barel) akibat dampak penyebaran virus corona/COVID-19.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Februari 2020 mencapai Rp117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN 2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,02 triliun (14,78 persen) dan Dana Desa Rp1,66 triliun (2,31 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan

Rp116,02 triliun (15,53 persen) sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) serta Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY belum ada realisasi. Realisasi TKDD sampai dengan Februari 2020 lebih rendah sekitar Rp8,46 triliun atau 6,71 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Secara umum hal ini terutama disebabkan belum optimalnya penyaluran dana TKDD pada periode awal tahun karena adanya proses pemenuhan beberapa persyaratan penyaluran TKDD oleh Pemda. Realisasi TKD sampai dengan Februari 2020 lebih rendah Rp5,13 triliun atau sekitar 4,23 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (i) Realisasi DBH hanya sekitar 32,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disumbang dari SDA Pertambangan Umum sebesar Rp3,25 triliun, SDA Minyak Bumi sebesar Rp1,96 triliun, dan SDA Gas Bumi sebesar Rp1,25 triliun. Penetapan alokasi DBH Reguler tahun 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 telah mempertimbangkan kebijakan penyesuaian pengalokasian DBH dalam rangka meminimalkan potensi terjadinya Lebih Bayar (LB) DBH; serta (ii) Realisasi

DAU hanya sekitar 5,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama disebabkan karena adanya penyaluran DAU yang berbasis kinerja sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan (c.q DJPK) menerima laporan belanja pegawai dari daerah sebagaimana amanah dari PMK Nomor 139 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Februari 2020 sebesar Rp1,66 triliun. Mekanisme penyaluran Dana Desa tahun 2020 telah melaksanakan kebijakan penyaluran front loading Dana Desa sebesar 40 persen pada tahap I sesuai dengan PMK Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Implikasinya, skema penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dapat disalurkan secara langsung ke Rekening Kas Desa (RKD).


Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Februari 2020 mencapai Rp62,80 triliun atau sekitar 0,36 persen PDB. Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Februari 2020 berada pada posisi negatif Rp28,5 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2020 mencapai Rp112,93

triliun (36,76 persen dari target APBN 2020), terutama bersumber dari pembiayaan utang yang mencapai Rp115,58 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 42,06 persen dibanding tahun sebelumnya. Lebih rendahnya realisasi pembiayaan utang tersebut dapat mencerminkan komitmen Pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang dilakukan secara prudent dan risiko tetap terkendali. Realisasi pembiayaan utang hingga Februari 2020 tersebut meliputi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp113,85 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp1,73 triliun.

POSTUR APBN

Rincian dari realisasi APBN 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 tersebut meliputi

- a. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp177,96 triliun atau 9,54 persen dari target APBN tahun 2020, meningkat 0,29 persen (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2019 sebesar Rp 177,44 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas
 - Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp152,92 triliun atau 9,31 persen dari target APBN tahun 2020, lebih rendah 4,97 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp160,91 triliun.
 - Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp25,04 triliun atau 11,22 persen dari target APBN tahun 2020, tumbuh sebesar 51,52 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp16,53 triliun.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi sebesar Rp38,62 triliun atau 10,52 persen dari target APBN tahun 2020. Realisasi tersebut lebih rendah 4,05 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp40,25 triliun.
- c. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp161,73 triliun atau 9,61 persen dari pagu APBN tahun 2020, meningkat 11,01 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp145,69 triliun.




d. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu APBN tahun 2020, lebih rendah 6,71 persen (yoy) dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp126,14 triliun.

PDB, dimana keseimbangan primer mencapai negatif Rp28,51 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 29 Februari 2020 sebesar Rp112,93 triliun, sehingga terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp50,12 triliun

Melihat realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 mencapai Rp62,80 triliun atau 0,37 persen

Realisasi Sementara APBN 2019 (triliun Rupiah)



APBN (triliun rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 28 Feb	%thd APBN	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 29 Feb	%thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165,11	217,80	10,1	8,5	2.233,20	216,61	9,7	(0,5)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164,68	217,69	10,1	8,5	2.232,70	216,58	9,7	(0,5)
1. Penerimaan Perpajakan	1.786,38	177,44	9,9	10,1	1.865,70	177,96	9,5	0,3
2. PNPB	378,30	40,25	10,6	2,1	367,00	38,62	10,5	(4,0)
II. Penerimaan Hibah	0,44	0,11	25,5	(24,7)	0,50	0,03	5,7	(74,3)
B. Belanja Negara	2.461,11	271,83	11,0	9,2	2.540,42	279,41	11,0	2,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634,34	145,69	8,9	14,2	1.683,48	161,73	9,6	11,0
1. Belanja K/L	855,45	71,23	8,3	29,1	909,62	83,88	9,2	17,8
2. Belanja Non K/L	778,89	74,46	9,6	2,9	773,86	77,85	10,1	4,6
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826,77	126,14	15,3	3,9	856,95	117,68	13,7	(6,7)
1. Transfer Ke Daerah	756,77	121,15	16,0	4,2	784,95	116,02	14,8	(4,2)
2. Dana Desa	70,00	5,00	7,1	(4,4)	72,00	1,66	2,3	(66,8)
C. Keseimbangan Primer	(20,11)	(19,98)	99,3	43,9	(12,01)	(28,51)	237,4	42,7
D. Defisit	(296,00)	(54,03)	18,3	11,8	(307,23)	(62,80)	20,4	16,2
%Defisit thdPDB	(1,84)	(0,34)			(1,76)	(0,37)		
E. Pembiayaan Anggaran	296,00	198,34	67,0	233,0	307,23	112,93	36,8	(43,1)
a.l. I. Pembiayaan Utang	359,25	199,47	55,5	240,9	351,85	115,58	32,8	(42,1)
II. Pembiayaan Investasi	(75,90)	(2,00)	2,6	-	(74,23)	(3,00)	4,0	50,0
SI LPA/SI KPA	-	144,31			-	50,13		



Ada Corona, Lapor SPT Jalan Terus

Di pekan kedua Maret 2020, pemerintah mengumumkan terdapat 27 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Korona. Di sisi lain pemerintah terus berpesan agar masyarakat tidak panik dan menjalankan gaya hidup bersih.

Kabar ini tentu menggundahkan masyarakat. Beberapa acara yang mengumpulkan orang banyak di Jakarta dibatalkan sebagai tindak pencegahan. Banyak kantor juga mulai menerapkan protokol pengecekan suhu tubuh kepada para tamu.

Tentu menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya berita tersebut membuat wajib pajak akan enggan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya ke kantor pajak?

Tentu tidak karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara daring sejak 2011. Fasilitas itu berupa menggunakan e-Filing melalui DJP, e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, e-Form, dan e-SPT.

Dari tahun ke tahun statistik pelaporan secara elektronik oleh wajib pajak semakin meningkat.

Berdasarkan data terkini yang dimiliki DJP per tanggal 9 Maret 2020 terdapat 6,06 juta SPT yang telah dilaporkan. Angka ini naik 28 persen dari tahun lalu di tanggal yang sama.

Dari jumlah itu, SPT yang dilaporkan secara manual tercatat hanya 253,5 ribu SPT. Ini berarti sampai tanggal 9 Maret 2020 saja, wajib pajak yang melaporkan SPT secara elektronik berjumlah 5,81 juta SPT atau 95,8 persen dari total SPT yang dilaporkan. Pada tanggal yang sama di tahun lalu, tercatat 92,96 persen dari 4,73 juta SPT dilaporkan secara elektronik.

Aksi-Aksi

Untuk mencapai angka itu DJP menerapkan beberapa strategi. Di awal tahun, tepatnya tanggal 17 Januari 2020, DJP telah mengirimkan surat elektronik (surel) secara masif kepada wajib pajak badan agar menerbitkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada

para karyawannya. Ini untuk mendukung upaya para karyawan melaporkan SPT-nya lebih awal.

Selanjutnya pada 20 Februari 2020 DJP mengirimkan surat imbauan secara masif kepada 13,1 juta alamat surel wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunannya lebih awal tepatnya sebelum tanggal 6 Maret 2020.

Penentuan tanggal 6 Maret 2020 semata karena pelaporan lebih awal akan membuat wajib pajak lebih nyaman. Minimal wajib pajak terhindar dari penolakan karena menyampaikan SPT secara tidak lengkap akibat tergesa-gesa, pelambatan laman situs web untuk penyampaian SPT secara elektronik, antrean panjang untuk penyampaian secara manual, dan pengenaan denda jika melewati batas waktu penyampaian (31 Maret 2020).

DJP juga secara serentak mengampunahkan pelaporan e-Filing secara daring (online) di

media sosial sejak awal tahun maupun luring (offline) melalui kegiatan Spectaxcular pada 8 Maret 2020. Walaupun ada penundaan kegiatan itu di Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona, puluhan unit vertikal kantor DJP yang masih kondusif tetap menyelenggarakan kegiatan itu dengan semarak.

Ditambah untuk mengantisipasi gangguan sistem dan kendala lainnya, DJP telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan bidang teknologi informasi, peraturan, dan semua pihak yang terkait. Mereka berkomunikasi aktif melalui grup WhatsApp, email Satgas, dan rapat mingguan.

Peladen (server) untuk e-Filing telah ditambah sebanyak 10 peladen sehingga total saat ini ada 20 peladen sebagai antisipasi. Selain itu, perbaikan jaringan serta infrastruktur teknologi informasi lainnya juga dilakukan untuk mengatasi beban puncak.

Untuk membantu wajib pajak dalam pengisian SPT Tahunan, DJP telah menghimpun 7.740 Relawan Pajak yang tersebar di 32 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia. Relawan pajak ini menjadi bagian penting DJP karena menyadari bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia DJP tidak bisa bekerja sendiri. DJP perlu melibatkan para pemangku kepentingan lainnya.

DJP pun telah mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin dalam mengisi SPT Tahunan di istana negara. Sebagai warga negara berpengaruh, upaya dan ajakan mereka kepada warga negara yang lain untuk segera menyampaikan SPT Tahunan sangat signifikan efeknya.

Sedangkan untuk pimpinan lembaga negara lainnya, DJP juga telah meminta kantor pelayanan pajak tempat pimpinan lembaga

negara terdaftar sebagai wajib pajak untuk berkoordinasi dan memberikan asistensi pengisian SPT Tahunan kepada mereka dan memublikasikan kegiatan pelaporan SPT Tahunannya.

Masih setengah bulan lagi Maret 2020 akan berakhir. DJP masih bekerja keras mengupayakan agar pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak tetap berjalan terus walaupun ada virus corona. Sekaligus tetap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Indonesia. Terutama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia demi Pajak Kuat Indonesia Maju.

Restitusi cepat, usaha mudah, ekonomi tumbuh

Investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya, pemerintah suatu negara selalu berusaha menarik arus investasi agar masuk ke negaranya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menarik investasi adalah dengan meningkatkan peringkat kemudahan menjalankan usaha (Ease of Doing Business (EoDB)). Negara dengan peringkat EoDB yang tinggi akan membuat investor tertarik dan melirik negara tersebut sebagai tempat berinvestasi. Data menunjukkan bahwa jumlah investasi ke negara dengan EoDB yang lebih baik cenderung lebih tinggi. Indikator EoDB dianggap mencerminkan iklim investasi pada suatu negara walaupun pada dasarnya indikator tersebut lebih fokus pada pelaku usaha domestik berskala kecil hingga medium. Namun, terdapat keyakinan bahwa negara yang menyediakan regulasi yang baik bagi usaha domestik cenderung menyediakan regulasi yang baik pula bagi pelaku usaha dari luar negeri.

Pemerintah Indonesia secara

terus-menerus berupaya memperbaiki peringkat EoDB-nya dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan kebijakan restitusi dipercepat. Dengan kebijakan restitusi dipercepat, wajib pajak tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajaknya. Hal tersebut tentu memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam mengelola arus kas perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi opportunity cost. Di sisi lain, pengurangan waktu penyelesaian restitusi akan memperbaiki nilai EoDB Indonesia mengingat salah satu hal yang dinilai oleh World Bank dalam menentukan nilai EoDB adalah kemudahan membayar pajak (paying taxes) yang di dalamnya mencakup waktu yang diperlukan untuk mendapatkan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Restitusi dipercepat merupakan kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan tanpa melalui pemeriksaan terlebih

dahulu seperti yang dilakukan pada prosedur normal. Namun demikian, penelitian sederhana tetap dilakukan atas permohonan restitusi yang diajukan. Penelitian yang lebih sederhana tersebut menjadikan pemberian restitusi menjadi lebih cepat. Kebijakan restitusi dipercepat dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018.

Selain memberikan kemudahan dengan tidak melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan restitusi dipercepat, Pemerintah juga memperluas kriteria wajib pajak dan menaikkan batasan nilai restitusi yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat. Wajib pajak yang dapat mengajukan restitusi dipercepat meliputi wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik (wajib pajak kriteria tertentu),

wajib pajak dengan nilai restitusi kecil (wajib pajak persyaratan tertentu), dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat memperoleh restitusi Pajak Penghasilan (PPh) dalam waktu tiga bulan sedangkan untuk jenis pajak PPN dapat diperoleh dalam waktu satu bulan atau lebih cepat. Sementara itu, orang pribadi yang termasuk kategori wajib pajak kriteria tertentu dapat memperoleh restitusi PPh dalam 15 hari kerja sedangkan wajib pajak badan kriteria tertentu dapat memperoleh restitusi PPh dalam waktu satu bulan atau lebih cepat. Untuk restitusi PPN yang diajukan oleh wajib pajak kriteria tertentu dan PKP berisiko rendah, wajib pajak tersebut dapat memperoleh restitusi dalam waktu satu bulan atau lebih cepat. Selanjutnya, untuk batas baru jumlah pajak yang berhak mendapat restitusi dipercepat, Pemerintah menaikkan batas jumlah pajak yang dapat diberikan restitusi dipercepat untuk kelebihan PPN dan kelebihan Pajak Penghasilan (PPh) pada SPT Tahunan Badan menjadi Rp1 miliar dari jumlah sebelumnya

sebesar Rp100 juta. Sedangkan batas restitusi dipercepat atas kelebihan PPh pada SPT Tahunan Orang Pribadi non-karyawan naik menjadi Rp100 juta dari jumlah sebelumnya yang hanya sebesar Rp10 juta.

Kebijakan restitusi dipercepat ini tampaknya disambut baik oleh wajib pajak. Hal tersebut terlihat dari antusiasme wajib pajak dalam memanfaatkan kebijakan perluasan restitusi dipercepat. Data yang dihimpun menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah realisasi pengembalian pendahuluan pembayaran pajak menjadi Rp31,59 triliun pada tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat sebesar 42,76 persen (yoy) dari pencairan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp22,13 triliun. Jumlah realisasi restitusi dipercepat sendiri berkontribusi cukup besar dari total realisasi restitusi pada tahun 2019 yaitu mencapai 31,59 persen. Jika dilihat dari jenis pajaknya, hampir 98 persen restitusi dipercepat didominasi oleh jenis pajak PPN dengan realisasi sebesar Rp31,04 triliun. Antusiasme wajib pajak dalam memanfaatkan kebijakan restitusi dipercepat juga terlihat dari jumlah

permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak. Pada tahun 2019, restitusi dipercepat diberikan kepada sekitar 18 ribu pengajuan permohonan. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dari jumlah pemberian restitusi dipercepat pada tahun 2018 yang hanya diberikan kepada 9 ribu permohonan.


Dengan pemberian fasilitas restitusi dipercepat, Pemerintah berharap dapat memperbaiki EoDB khususnya terkait waktu yang diperlukan untuk mendapatkan restitusi PPN. Dalam publikasi EoDB terakhirnya, Bank Dunia mencatat bahwa diperlukan 48 minggu untuk mendapatkan restitusi PPN di Indonesia. Indikator tersebut terbilang tinggi jika dibandingkan dengan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan restitusi pada negara tetangga seperti Thailand yang hanya mencapai 33 minggu. Indikator tersebut memang masih menggunakan data yang relatif lama yaitu data untuk periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 yang dikumpulkan sampai dengan tanggal 1 Mei 2019. Oleh karenanya, dengan berlakunya kebijakan restitusi dipercepat yang kebanyakan dimanfaatkan untuk jenis pajak PPN, diharapkan

indikator waktu yang dibutuhkan untuk restitusi PPN akan membaik mengingat pemberian restitusi dipercepat untuk jenis pajak tersebut dilakukan dalam waktu 4 minggu.

Pemberian fasilitas restitusi dipercepat oleh Pemerintah diharapkan dapat memberi manfaat bagi wajib pajak. Dengan adanya restitusi dipercepat, wajib pajak akan lebih cepat mendapatkan kembali kelebihan pajaknya sehingga memudahkan wajib pajak dalam mengelola arus kas perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kemudahan berusaha dan mengurangi opportunity cost

akibat proses pemeriksaan restitusi yang panjang dan memakan waktu lama. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan mendorong iklim investasi dalam negeri menjadi lebih baik sehingga dapat menarik arus investasi ke dalam negeri, dan membuat Wajib Pajak lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, kebijakan restitusi dipercepat membebaskan sumber daya yang saat ini digunakan untuk pemeriksaan restitusi sehingga dapat fokus pada upaya pengawasan atas wajib pajak dengan risiko tinggi.

Realisasi Restitusi Dipercepat



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Prospek pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global saat ini yang dipengaruhi oleh wabah COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara. Merebaknya wabah COVID-19 ini berpengaruh terhadap perekonomian karena mengganggu kepercayaan investor, pasar keuangan, sektor pariwisata/travel, dan supply chain. Secara umum, kondisi pasar keuangan global menurun terlihat dari MSCI Index global dan MSCI Emerging Market Index bergerak menurun di akhir Februari. Prospek pelemahan ekonomi global tersebut diperparah dengan kecenderungan pelemahan harga minyak mentah global. Sementara itu, kondisi perekonomian nasional memperlihatkan perbaikan yang digambarkan oleh indeks PMI Manufaktur Februari 2020 (IHS Markit) tercatat sebesar 51,9. Hal

ini menggambarkan hasil dari upaya pemerintah dalam mempercepat reformasi di iklim bisnis dan menarik investasi. Namun, risiko perlambatan ekonomi akibat isu COVID-19 tetap perlu diwaspadai.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen pada Februari 2019 tercatat sebesar 0,28 persen (mtm) atau 2,98 persen (yoy), menggambarkan inflasi tetap rendah dan terkendali.

Perkembangan inflasi pada Februari 2020 dipengaruhi oleh tekanan dari kenaikan harga komoditas pangan, emas perhiasan, dan rokok. Komponen volatile food mengalami inflasi sebesar 6,68 persen (yoy) yang dipengaruhi antara lain oleh tingginya inflasi bawang putih, periode musim tanam dan pengaruh cuaca mendorong kenaikan harga aneka cabai, beras, ikan segar, dan beberapa

jenis sayuran. Komponen inti mengalami tren melambat mencapai 2,76 persen (yoy) melanjutkan sinyal perlambatan meskipun masih terdapat kenaikan beberapa komoditas, seperti emas. Inflasi di komponen administered price relatif stabil di bawah 1 persen sejak Desember 2019. Penurunan tarif angkutan udara dan harga bensin Pertamina kembali menyumbang deflasi dan inflasi rokok masih berlanjut seiring berlakunya kenaikan cukai dan Harga Jual Eceran 2020. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga Februari 2020 sebesar 2,98 persen (ytd), masih terdapat ruang gerak untuk menjaga inflasi sesuai target sebesar 3,1 persen.

Tren nilai tukar Rupiah berada pada posisi yang sedikit tertekan seiring dengan tren penguatan Indeks Dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per akhir Februari 2020 tercatat pada level Rp14.323 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Rupiah mengalami depresiasi sebesar 3,08 persen (ytd) dibandingkan awal tahun 2020. Namun, rata-rata nilai tukar hingga akhir Februari 2020 tercatat sebesar Rp13.841 per dolar Amerika Serikat, masih lebih kuat dibandingkan selama tahun 2019 yang mencapai Rp14.146 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, cadangan devisa

Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni sebesar USD130,26 miliar. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Untuk memperkuat stabilitas dan merespon prospek perekonomian kedepan, Bank Indonesia menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps sehingga berada pada level 4,75 persen.

Dalam merespon prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh situasi ekonomi global, termasuk penyebaran Virus COVID-19, Pemerintah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif. Langkah-langkah tersebut mencakup: (i) mempercepat realisasi Belanja Kementerian/Lembaga, terutama belanja bantuan sosial (seperti PKH dan kesehatan), serta belanja non operasional; (ii) mendorong pusat-pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung, seperti percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika). Pemerintah juga

memberikan stimulus fiskal dan non-fiskal untuk sektor pariwisata; (iii) mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur di pusat dan daerah; (iv) mengoptimalkan peran APBN

sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespon situasi ekonomi (countercyclical) dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali; dan (v) mempercepat penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perluasan sasaran penerimanya.

PPH Nonmigas Kinerja Membaik di Bulan Februari

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak untuk periode Januari - Februari 2020 tercatat sebesar Rp152,92 triliun atau setara dengan 9,31 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN. Kinerja penerimaan pajak masih menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk periode Januari - Februari 2020 penerimaan pajak masih menunjukkan kontraksi sebesar 4,97 persen (yoy). Namun demikian, tren penerimaan mulai menunjukkan recovery. Kontraksi penerimaan pajak telah berkurang signifikan, dari semula 6,86 persen (yoy) pada bulan Januari 2020 menjadi 2,80 persen (yoy) pada bulan Februari 2020. Perbaikan kinerja PPh Nonmigas menjadi pendorong utama recovery ini.

Beberapa jenis pajak utama PPh Nonmigas masih mempertahankan momentum. Sampai dengan Februari 2020,

PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi terus menjadi top performer, dengan pertumbuhan double digits 18,85 persen (yoy). Kinerja baik ini didorong masih berkesinambungannya perluasan basis pajak (tax base) dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pasca pelaksanaan program Tax Amnesty. Hal ini juga mencerminkan masih terbukanya ruang untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Kinerja PPh Orang Pribadi juga didukung meningkatnya setoran tahunan (Pasal 29), yang sampai dengan akhir Februari mencatatkan pertumbuhan double digits 27,79 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu. Hal ini cukup menggembirakan, karena selain sebagai salah satu sumber penerimaan, setoran PPh Pasal 29 juga menjadi cerminan penerimaan angsuran PPh Pasal

Realisasi Pajak

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	APBN 2020	Realisasi		
			$\Delta\%$ 2019 - 2020	% thd Target
Pajak Penghasilan	929,90	95,62	-6,52	10,28
- Non Migas	872,48	88,98	-3,04	10,20
- Migas	57,43	6,64	-36,83	11,57
PPN & PPnBM	685,87	55,95	-2,67	8,16
PBB (Sektor P3)	18,86	0,30	94,99	1,58
Pajak Lainnya	7,93	1,05	5,67	13,19
Jumlah	1.642,57	152,92	-4,97	9,31

25 untuk satu tahun ke depan.

PPH Final dan PPh Pasal 21 menjadi penopang utama perbaikan kinerja penerimaan PPh Nonmigas sampai dengan bulan Februari. Untuk periode Januari - Februari 2020, PPh Final mampu tumbuh double digits 10,49 persen (yoy). Kinerja PPh Final menunjukkan peningkatan pada bulan Februari dengan pertumbuhan bulanan sebesar 14,18 persen (yoy), melanjutkan tren positif pertumbuhan bulan Januari yang tumbuh 7,65 persen (yoy). Hal ini ditopang kinerja baik Sektor Jasa Keuangan, terutama dalam bentuk penerimaan pajak atas Bunga Deposito/ Tabungan dan Diskonto/Bunga Obligasi.

Senada dengan PPh Final, penerimaan PPh Pasal 21 untuk periode Januari – Februari tumbuh 4,39 persen (yoy). Setelah sempat mengalami perlambatan pada bulan Januari, pertumbuhan PPh Pasal 21 untuk bulan Februari kembali menyentuh double digits yakni 10,08 persen (yoy). Tren perbaikan kinerja di bulan Februari ini juga terlihat pada PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26. Kontraksi PPh

Pasal 22 untuk periode Januari – Februari 2020 sebesar 2,41 persen (yoy), membaik dari posisi bulan Januari yang menunjukkan kontraksi sebesar 7,62 persen (yoy). Sementara itu PPh Pasal 26 untuk periode Januari – Februari 2020 mencatatkan pertumbuhan 8,69 persen (yoy). Peningkatan yang cukup signifikan, setelah pada bulan Januari sempat mengalami kontraksi 18,66 persen (yoy).

Kinerja PPN Dalam Negeri juga terus menunjukkan perbaikan. Sampai dengan Februari 2020 PPN Dalam Negeri tumbuh sebesar 4,81 persen (YoY) secara neto, dan 10,18 persen (YoY) secara bruto, jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan periode yang sama di tahun 2019. Perbaikan kinerja ini ditopang oleh melambatnya restitusi dan baiknya kinerja voluntary payment, baik dari sektor Pemerintah maupun Swasta.

Pajak-pajak atas impor masih menunjukkan kontraksi. Sampai dengan Februari 2020 PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor, dan PPnBM Impor masing-masing mencatatkan kontraksi sebesar

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama

Jenis Pajak	Realisasi Jan - Feb 2020	Δ% '19-'20
PPH Pasal 21	25,56	4,39
PPH Pasal 22	2,41	-2,41
PPH Pasal 25/29	21,23	-18,29
- Orang Pribadi	1,02	18,85
- Badan	20,20	-19,57
PPH Final	5,33	8,69
PPN Dalam Negeri	19,32	10,49
Pajak atas Impor	30,64	4,81
- PPh 22 Impor	32,03	-11,70
- PPN Impor	8,00	-10,63
- PPnBM Impor	23,62	-12,15


Dalam Triliun Rupiah

2,41 persen (yoy), 12,15 persen (yoy), dan 6,36 persen (yoy). Secara agregat, pajak-pajak atas impor mencatatkan penerimaan sebesar Rp32,03 triliun, atau berkontraksi 11,70 persen (yoy). Tren ini sejalan dengan kondisi impor Indonesia yang sampai Januari 2020 juga mencatatkan kontraksi sebesar 7,85 persen (yoy). Perlambatan perekonomian global dan perdagangan internasional menjadi faktor utama penurunan ekspor – impor Indonesia, yang menekan penerimaan pajak-pajak atas impor. Senada dengan pajak-pajak atas impor, efek perlambatan perekonomian Indonesia tahun lalu juga turut memberikan tekanan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan. Sampai dengan Februari PPh Pasal 25/29 Badan masih mengalami kontraksi sebesar 19,57 persen (yoy).


Di sisi lain, perekonomian global tengah menghadapi tantangan pandemi coronavirus (COVID-19). Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk tidak hanya mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia, namun juga memitigasi dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu wujudnya, Pemerintah akan memberikan beberapa insentif perpajakan serta perluasan program percepatan

restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak). Insentif ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif perlambatan perekonomian global untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Insentif ini akan melengkapi insentif Pemerintah lainnya, seperti diskon harga tiket pesawat dan penginapan untuk 10 destinasi wisata yang telah lebih dulu digulirkan.

Sementara itu dari perspektif sektoral, sepanjang Januari - Februari 2020 sektor Industri pengolahan mencatatkan penerimaan sebesar Rp38,81 triliun, tumbuh 4,9 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan Purchasing Manager's Index (PMI) yang untuk pertama kalinya mencatatkan ekspansi (di atas 50) sejak bulan Juni tahun 2019, yakni 51,9 untuk Februari 2020. Namun demikian, beberapa sektor utama lainnya masih mengalami kontraksi seperti sektor Perdagangan (2,3 persen (yoy)), Jasa Keuangan & Asuransi (5,3 persen (yoy)), Konstruksi & Real Estate (4,5 persen (yoy)), Pertambangan (20,8 persen (yoy)) serta Transportasi & Pergudangan (2,7 persen (yoy))



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga bulan Februari 2020 mencapai Rp.25,04 triliun atau 11,22 persen dari target APBN 2020.

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga bulan Februari 2020 mencapai Rp.25,04 triliun atau 11,22 persen dari target APBN 2020. Capaian tersebut didorong oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh sebesar 89,20 persen (yoy).

Realisasi atas penerimaan pajak dalam rangka impor lainnya yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 29 Februari 2020 adalah Rp32,03 triliun atau tumbuh melambat 11,70 persen (yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai, yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Faktor eksternal dimaksud antara lain,

masih melemahnya permintaan global, hingga meluasnya efek dari fenomena virus corona. Dari faktor internal, kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK, dan penyesuaian tarif cukai yang memengaruhi penerimaan cukai.

Penerimaan BM hingga akhir Februari 2020 adalah sebesar Rp5,49 triliun atau 13,72 persen dari target APBN Tahun 2020 (melambat 5,73 persen (yoy)). Kinerja penerimaan BM masih mengalami tekanan sejak awal tahun, hal ini terlihat dari aktivitas impor barang yang melambat sebesar 4,29 persen (yoy) versi Bea Cukai. Dengan demikian, penerimaan BM masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar 5,73 persen (yoy)

Penerimaan cukai per 29 Februari

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Δ%		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	Bea Masuk	40.00	5.82	5.49	7.21%	-5.73%	13.72%
2	Cukai	180.53	10.08	19.06	768.90%	89.20%	10.56%
	Hasil Tembakau	173.15	9.43	18.22	1638.09%	93.23%	10.52%
	Etil Alkohol	0.15	0.02	0.02	-16.59%	5.09%	14.52%
	MMEA	7.13	0.61	0.81	3.89%	33.12%	11.31%
	Denda Adm. Cukai	-	0.01	0.01	89.77%	-19.99%	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.00	223.67%	-42.68%	-
	Plastik	0.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
3	Bea Keluar	2.60	0.63	0.49	-29.49%	-21.99%	18.93%
	Total	223.13	16.53	25.04	120.84%	51.52%	11.22%
	PPN Impor		26.89	23.62	0.77%	-12.15%	
	PPn BM Impor		0.44	0.41	-23.58%	-6.36%	
	PPh Pasal 22 Impor		8.96	8.01	3.95%	-10.63%	
	Total PDRI lainnya		36.28	32.03	1.15%	-11.70%	
	Total Bea Cukai dan Pajak		52.81	57.08	21.81%	8.08%	

2020 adalah sebesar Rp19,06 triliun atau 10,56 persen dari target penerimaan Kepabeanan dan Cukai tahun 2020. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 89,50 persen (yoy) dibandingkan bulan Februari tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan komponen penerimaan yang lain. Faktor kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1) dan program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) menjadi faktor pendorong penerimaan cukai tersebut.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 29 Februari 2020 terkumpul sebesar Rp19,06 triliun atau tumbuh 93,23 persen. Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, menjadi pendorong utama penerimaan kepabeanan dan cukai. Kinerja tersebut disebabkan oleh

kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok kredit, dan efektifitas program (PCBT) dalam mengurangi peredaran rokok ilegal.

Penerimaan cukai MMEA sepanjang awal tahun ini adalah Rp0,81 triliun atau tumbuh 33,12 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Tumbuhnya produksi MMEA dalam negeri disebabkan oleh terjaganya kondusifitas pasar utama, dan dampak dari pengembangan sektor pariwisata, sehingga menjadi penyumbang faktor positif penerimaan cukai MMEA.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan paling dalam, dengan pertumbuhan negatif 21,99 persen (yoy) dibandingkan Februari 2019 atau hanya sebesar Rp0,49 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama atas perlambatan penerimaan Kepabeanan dan Cukai dari komponen BK.

Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Menjadi Penopang PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNB sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 mencapai Rp38,6 triliun atau menurun sebesar 4,05 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp40,2 triliun. Capaian komponen PNB pada bulan Februari 2020 hampir seluruhnya mengalami tekanan, kecuali penerimaan yang berasal dari SDA Migas.

Pada PNB Sumber Daya Alam (SDA), realisasi sangat dipengaruhi oleh harga Indonesia Crude Price (ICP) dan Harga Batubara Acuan (HBA). Kedua faktor tersebut mempengaruhi capaian PNB SDA selama periode sampai dengan Februari 2020, baik SDA Migas maupun SDA Nonmigas. Realisasi PNB SDA sampai dengan Februari 2020 mencapai Rp20,9 triliun atau 13,04 persen dari target yang dicanangkan dalam APBN tahun 2020 (sebesar Rp160,4 triliun). Realisasi tersebut tumbuh sebesar negatif 2,35 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode

yang sama tahun 2019 sebesar negatif 1,36 persen.

Secara lebih rinci, realisasi PNB SDA Migas mencapai Rp16,8 triliun atau 13,18 persen dari target dalam APBN tahun 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi sebesar 5,31 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai Rp15,9 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata ICP (Januari-Februari) dari US\$58,93 (tahun 2019) menjadi US\$60,99 (tahun 2020). Disamping itu, pertumbuhan tersebut ditopang adanya penguatan rata-rata nilai Rupiah (Januari-Februari) dari Rp14.100 (tahun 2019) menjadi Rp13.754 (tahun 2020).

Selanjutnya, realisasi PNB SDA Nonmigas hingga bulan Februari 2020 mencapai Rp4,1 triliun atau 12,53 persen dari target APBN tahun 2020. Realisasi PNB SDA Nonmigas tersebut mengalami penurunan sebesar 24,59 persen (yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TA 2020				
<i>(dalam miliar rupiah)</i>				
Uraian	2020			
	APBN	Real s.d 29 Februari	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I Penerimaan Negara Bukan Pajak	366.995,1	38.621,4	10,52	(4,05)
A Penerimaan SDA	160.358,3	20.917,5	13,04	(2,35)
1 Migas	127.313,2	16.778,5	13,18	5,31
a Minyak Bumi	96.807,7	16.778,5	17,33	5,31
b Gas Bumi	30.505,5	0,0	0,00	-
2 Non Migas	33.045,0	4.138,9	12,53	(24,59)
a Pertambangan Minerba	26.209,1	3.571,8	13,63	(26,87)
b Kehutanan	4.738,9	426,5	9,00	(7,71)
c Perikanan	900,4	111,6	12,40	(2,70)
d Pend. Pert. Panas Bumi	1.196,7	28,9	2,42	6,01
B Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	49.000,0	0,1	0,00	-
C PNBP Lainnya	100.945,3	15.978,1	15,83	(3,39)
D Pendapatan BLU	56.691,6	1.725,7	3,04	(24,57)

(yaitu sebesar Rp5,5 triliun). Beberapa hal yang berkontribusi dalam penurunan PNBPN SDA Nonmigas antara lain penurunan dari PNBPN minerba disebabkan HBA periode Januari-Februari 2020 sebesar US\$66,41/ton yang lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar US\$92,1/ton. Penurunan volume penjualan batubara (periode Januari-Februari) sebesar 91 juta ton (tahun 2020) dibanding periode yang sama sebesar 98,21 juta ton (tahun 2019).

Sementara itu, penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) belum menunjukkan capaian realisasi yang signifikan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada periode awal tahun, BUMN sedang melakukan proses audit atas Laporan Keuangan tahun 2019 dan belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya, PNBPN Lainnya mencapai Rp15,9 triliun atau tumbuh sebesar negatif 3,39 persen pada periode Februari 2020. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang tumbuh sebesar negatif 24,61 persen dan penurunan dari pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas (Domestic

Market Obligation/DMO) yang juga tumbuh sebesar negatif 89,45 persen. Namun demikian, penerimaan dari Kementerian Negara/Lembaga pada periode bulan Februari 2020 menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,76 persen.

Sedangkan capaian Badan Layanan Umum (BLU) pada bulan Februari 2020 menunjukkan penurunan kinerja. Pendapatan dari BLU mengalami penurunan kinerja sebesar 24,57 persen dibanding tahun 2019. Penurunan kinerja ini disebabkan penurunan jasa layanan perbankan BLU pada satker-satker lingkungan Kementerian Keuangan, penurunan jasa layanan kesehatan pada satker-satker di lingkungan Kementerian Kesehatan, penurunan jasa layanan pendidikan pada satker-satker di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, dan penurunan pada pendapatan pengelolaan kawasan otorita di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan Februari 2020 menunjukkan kinerja yang positif diikuti capaian beberapa output strategis.

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP sampai dengan Februari 2020 mencapai Rp161,73 triliun atau 9,61 persen dari pagu APBN tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,01 persen (yoy) dibandingkan dengan tahun 2019, dengan kenaikan sebesar 17,76 persen (yoy) pada Belanja K/L dan sebesar 4,55 persen pada Belanja Non-K/L. Kenaikan pada Belanja K/L terutama disebabkan oleh kenaikan realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial. Sementara untuk Belanja Non-K/L, kenaikan disumbang oleh kenaikan realisasi Belanja Pegawai dan Subsidi. Selain mengalami kenaikan nominal dibanding tahun sebelumnya, tingkat penyerapan terhadap pagunya juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 8,91 persen di tahun 2019 menjadi 9,61 persen di tahun 2020.

Sampai dengan Februari 2019,

Belanja K/L telah terealisasi sebesar 9,22 persen terhadap pagunya. Realisasi ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, untuk semua komponen belanja K/L. Belanja bantuan sosial sampai akhir Februari 2020 telah menyerap hingga 30,98 persen terhadap pagu APBN 2020 dan tumbuh sebesar 35,22 persen (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan luran Penerima Bantuan luran (PBI) JKN dan kenaikan indeks Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako. Selain itu, realisasi sampai dengan akhir Februari tidak hanya menampung penarikan iuran PBI JKN bulan Februari, namun juga penarikan dimuka iuran PBI JKN bulan Maret dan April.

Kenaikan realisasi juga terjadi pada Belanja Modal sebesar 51,30 persen (yoy) yang telah

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Februari 2020

Belanja Pemerintah Pusat	2020		Realisasi	
	APBN	s.d. Februari	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	909,62	83,88	9,22	17,76
a.l. Belanja Pegawai	261,22	29,43	11,27	4,59
Belanja Barang	335,87	16,08	4,79	5,63
Belanja Modal	209,54	6,47	3,09	51,30
Bantuan Sosial	102,99	31,91	30,98	35,21
Belanja Non-K/L	773,86	77,85	10,06	4,55
a.l. Subsidi	187,61	10,96	5,84	2,31
Belanja Pegawai	154,98	32,30	20,84	10,19
Pembayaran Bunga Utang	295,21	34,29	11,62	0,70
Jumlah	1.683,48	161,73	9,61	11,01

terrealisasi sebesar 3,09 persen terhadap pagu APBN Tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja modal untuk jalan, irigasi, dan jaringan, belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, serta belanja gedung dan bangunan yang diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertahanan.

Belanja Pegawai K/L tumbuh 4,59 persen (yoy) dan terealisasi sebesar 11,27 persen dari pagunya. Kenaikan ini bersifat alamiah yaitu akibat kenaikan pangkat dan golongan pegawai yang dilakukan secara periodik. Belanja Barang pada K/L telah terserap sebesar 4,79 persen dan juga mengalami kenaikan sebesar 5,63 persen (yoy). Realisasi tersebut diantaranya untuk mendukung kegiatan penanganan tindak pidana oleh Kepolisian, serta kegiatan operasi militer dan intelijen di Kementerian Pertahanan, serta kegiatan pemeliharaan sarpras pada Kemen PUPR dan Kemenhub.

Selain mengalami kenaikan nominal dibanding tahun lalu, tingkat penyerapan Belanja K/L juga menunjukkan tren yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan

Februari 2020, tingkat penyerapan ini ditopang oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yaitu sebesar 10,1 persen dari pagunya.

Kinerja penyerapan Belanja K/L tersebut juga didukung oleh lebih tingginya total outstanding kontrak hingga bulan Februari dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, sampai dengan akhir Februari 2020, beberapa output strategis telah menunjukkan capaian yang positif, diantaranya pembangunan jalan dan jembatan, Bidikmisi/ KIP Kuliah, serta Penyaluran PKH, PBI, dan Bantuan Pangan.

Belanja Non-K/L telah terserap sebesar 10,06 persen dari pagu APBN Tahun 2020 dan meningkat sebesar 4,55 persen dibanding tahun 2019. Kinerja realisasi tersebut didukung oleh pencairan belanja pegawai (pensiun dan iuran BPJS bagi ASN), pencairan subsidi energi, dan pembayaran bunga utang sesuai jadwal.

Realisasi Belanja Pegawai Non-K/L mencapai Rp32,30 triliun, yang antara lain mencakup cicilan Unfunded Past Service Liability (UPSL) program THT Pensiun. Sementara itu, realisasi pembayaran Bunga Utang telah terserap sebesar 11,62 persen yang digunakan untuk pembayaran

Tabel Realisasi Belanja K/L dengan 15 Pagu Terbesar sampai dengan Februari 2020

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2018			2019			2020		
			APBN	Realisasi 28 Februari	% thd APBN	APBN	Realisasi 28 Februari	% thd APBN	APBN	Realisasi 28 Februari	% thd APBN
1	012	KEMENHAN	107,7	6,0	5,5	108,4	7,2	6,6	131,2	8,2	6,3
2	033	KEMEN PU PERA	107,4	4,6	4,2	110,7	4,0	3,6	120,2	5,8	4,8
3	060	POLRI	95,0	6,8	7,1	86,2	8,6	10,0	104,7	8,4	8,1
4	025	KEMENAG	62,2	3,5	5,6	62,1	4,1	6,6	65,1	5,2	8,0
5	027	KEMENSOS	41,3	5,1	12,3	58,9	15,1	25,6	62,8	13,6	21,7
6	024	KEMENKES	59,1	10,2	17,2	58,7	10,3	17,5	57,4	17,6	30,7
7	015	KEMENKEU	45,7	3,8	8,3	45,2	4,5	10,0	43,5	4,8	11,1
8	022	KEMENHUB	48,2	1,6	3,3	41,6	1,6	3,9	43,1	2,3	5,4
9	042	KEMENRISTEK DIKTI	41,3	2,3	5,6	41,3	2,1	5,0	42,2	0,0	0,1
10	023	KEMENDIKBUD	40,1	1,1	2,7	36,0	1,5	4,3	36,3	5,0	13,7
11	018	KEMENTAN	23,8	0,7	2,8	21,7	0,5	2,4	21,1	0,6	3,0
12	013	KEMENKUMHAM	10,6	1,2	11,4	13,3	1,3	10,0	13,8	1,2	8,6
13	005	MA	8,3	1,1	12,7	8,3	1,1	12,9	10,6	1,2	11,0
14	056	KEMEN ATR/BPN	9,1	0,4	4,7	9,7	0,5	5,1	10,1	0,6	6,1
15	020	KEMEN ESDM	6,5	0,2	2,6	5,0	0,2	3,7	9,7	0,2	2,3
15 K/L dengan Pagu Terbesar			647,9	44,8	6,9	649,0	58,9	9,1	706,4	71,0	10,1
K/L Lainnya			199,5	10,4	5,2	206,5	12,3	6,0	203,2	12,8	6,3
JUMLAH			847,4	55,2	6,5	855,4	71,2	8,3	909,6	83,9	9,2

Catatan : Karena adanya perubahan struktur organisasi pada TA 2020, realisasi DIKTI dicatat pada Kemendikbud

Tabel Kontrak Belanja K/L 2019-2020

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2019			2020		
			APBN	s.d. Akhir Februari	% thd APBN	APBN	s.d. Akhir Februari	% thd APBN
1	012	KEMENHAN	108,36	9,12	8,42	131,18	19,14	14,59
2	033	KEMEN PU PERA	110,73	20,09	18,14	120,22	24,86	20,68
3	060	POLRI	86,19	3,08	3,58	104,70	5,10	4,87
4	027	KEMENSOS	58,91	0,05	0,08	62,77	0,08	0,13
5	025	KEMENAG	62,07	0,29	0,46	65,06	1,14	1,75
6	022	KEMENHUB	41,55	6,12	14,72	43,11	12,01	27,85
7	042	KEMENRISTEK DIKTI	41,26	0,45	1,10	42,17	0,01	0,02
8	024	KEMENKES	58,75	0,32	0,55	57,40	0,74	1,29
9	018	KEMENTAN	21,69	0,21	0,98	21,06	0,47	2,25
10	013	KEMENKUMHAM	13,31	1,97	14,81	13,85	2,02	14,58
10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar			602,81	41,69	6,92	661,51	65,56	9,91
KL Lainnya			244,63	6,47	2,64	248,11	7,05	2,84
Total KL			847,44	48,16	5,68	909,62	72,61	7,98


Catatan: sumber Omspan, 2019 data per 6 Maret dan 2020 data per 9 Maret

imbangan Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman yang jatuh tempo.

Realisasi subsidi sampai dengan Februari mencapai Rp10,96 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp6,98 triliun dan subsidi listrik Rp3,98 triliun. Sementara dari sisi volume, realisasi penyaluran untuk BBM

mencapai 2,6 juta kiloliter dan LPG 3 kg sebanyak 1.139,5 juta kg, volume penjualan listrik bersubsidi mencapai 9,44 Twh, dan pupuk bersubsidi mencapai 1,6 juta ton. Selain itu, walaupun belum dilakukan pencairan subsidi non energi, sampai dengan akhir Februari 2020, KUR telah disalurkan kepada 160.554 debitur.

Capaian Output strategis K/L sampai dengan Februari 2020



Dukung “Merdeka Belajar”, Realisasi Penyaluran Dana BOS Meningkatkan Pesat di Banding Tahun Lalu

Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Sampai dengan 29 Februari 2020, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah disalurkan sebesar Rp117,68 triliun atau 13,73 persen dari pagu alokasi.

A. DANA PERIMBANGAN

Pagu alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBN 2020 sebesar Rp117,58 triliun terdiri atas DBH Reguler sebesar Rp105,08 triliun dan Kurang Bayar DBH sebesar Rp12,50 triliun. Penyaluran DBH per 29 Februari 2020 telah terealisasi sebesar Rp6,66 triliun atau 5,67 persen dari pagu alokasi, mengalami penurunan dibanding realisasinya tahun lalu. Hal ini dikarenakan kebijakan penyesuaian pengalokasian DBH dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya Lebih Bayar DBH, dimana dalam semester I, baru 76,5 persen alokasi DBH Reguler atau Rp80,38 triliun yang

akan dibagikan ke daerah. Selain itu, untuk bulan Februari, belum dilakukan penyaluran Kurang Bayar DBH.

Hingga akhir Februari 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp97,80 triliun atau 22,90 persen dari pagu alokasi, mengalami penurunan sebesar 5,72 persen (yoy). Hal ini dikarenakan penyaluran DAU telah berbasis kinerja sehingga penyaluran hanya dapat dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Belanja Pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Realisasi DAU per 29 Februari 2020 di atas telah

Realisasi TKDD 2019-2020

Uraian	2019		2020		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826.772,53	126.141,78	856.945,32	117.678,93	13,73
Transfer ke Daerah	756.772,53	121.146,69	784.945,32	116.018,93	14,78
A. Dana Perimbangan	724.592,59	120.046,14	747.196,83	116.018,93	15,53
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	113.608,75	544.670,88	104.458,76	19,18
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	9.881,57	117.580,29	6.663,52	5,67
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	103.727,18	427.090,58	97.795,24	22,90
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	6.437,38	202.525,95	11.560,17	5,71
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	-	72.249,80	-	-
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	6.437,38	130.276,15	11.560,17	8,87
B. Dana Insentif Daerah	10.000,00	920,55	15.000,00	-	-
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	22.179,94	180,00	22.748,50	-	-
1. Dana Otsus	20.979,94	-	21.428,50	-	-
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	-	8.374,16	-	-
b. Provinsi Aceh	8.357,47	-	8.374,16	-	-
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	-	4.680,18	-	-
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	180,00	1.320,00	-	-
Dana Desa	70.000,00	4.995,09*	72.000,00	1.660,00	2,31

* Penyaluran belum dilakukan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD)

memperhitungkan penyaluran DAU bulan Februari untuk 60 daerah selama bulan Februari dan penyaluran DAU bulan Maret yang disalurkan pada tanggal 28 Februari 2020 untuk 430 daerah. Selain itu, terdapat beberapa hal yang turut mempengaruhi realisasi DAU tersebut, antara lain : (i) penundaan penyaluran DAU bulan Maret terhadap 24 Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan Informasi Keuangan Daerah (IKD) bulan Januari 2020 dan (ii) penyaluran kembali DAU bulan Februari yang sebelumnya ditunda untuk 85 pemerintah daerah karena telah menyampaikan laporan IKD bulan Desember 2019. Untuk meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah yang memenuhi ketentuan penyaluran, Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah yang belum melengkapi laporan Belanja Pagarwainya agar dapat segera memenuhi ketentuan penyaluran tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum memiliki realisasi penyaluran sampai dengan 29 Februari 2020. Hal tersebut dikarenakan belum ada daerah yang menyampaikan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I secara lengkap. Penyaluran DAK Fisik tahap I paling cepat

dilakukan di bulan Februari dan paling lambat bulan Juli, dengan syarat daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD, laporan penggunaan DAK Fisik tahun sebelumnya yang telah direviu APIP daerah, foto dengan geo-tagging dari pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya, dokumen Rencana Kegiatan (RK), dan daftar kontrak kegiatan. Untuk daftar kontrak, PMK nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian DAK Fisik mensyaratkan minimal ada satu kontrak fisik untuk dapat dilakukan penyaluran tahap I. Belum tersalurnya DAK Fisik Tahap I juga disebabkan karena beberapa daerah masih melakukan proses revisi RK yang waktunya dibatasi hingga minggu pertama bulan Maret (6 Maret 2020).

Di sisi lain, sampai dengan 29 Februari 2020 penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp11,56 triliun atau 8,87 persen dari pagu alokasi. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 79,58 persen (yoy) yang utamanya dikontribusi oleh tingginya realisasi penyaluran Dana BOS sebesar Rp9,8 triliun. Selain itu, penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), dan Adminduk telah dapat dilaksanakan pada

bulan Februari karena petunjuk teknis (Juknis) telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait, sedangkan pada tahun sebelumnya baru mulai disalurkan pada bulan Maret. Untuk semakin meningkatkan capaian realisasi penyaluran tersebut, Kementerian Keuangan terus mendorong Kementerian/Lembaga pengampu DAK Nonfisik lainnya agar segera menetapkan Juknis pelaksanaan TA 2020.

2. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Sampai dengan 29 Februari 2020, belum ada penyaluran DID yang terealisasi. Hal ini disebabkan daerah masih memerlukan waktu penyesuaian terhadap mekanisme baru yang diterapkan mulai tahun 2020 berupa penyampaian persyaratan penyaluran DID melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah di Portal TKDD. Adapun persyaratan penyaluran DID tahap I, yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah adalah: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020; (ii) Rencana penggunaan DID Tahun Anggaran 2020; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran 2019 bagi daerah yang menerima DID Tahun Anggaran 2019.

3. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan 29 Februari 2020, belum terdapat penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Hal tersebut dikarenakan penyaluran tahap I yang baru dapat dilaksanakan paling cepat pada bulan Maret.

Belum adanya realisasi penyaluran Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) disebabkan belum dilengkapinya persyaratan penyaluran tahap I oleh pemerintah daerah bersangkutan.

4. DANA DESA

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Pemerintah Pusat hanya menyalurkan Dana Desa sampai ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), tahun ini penyaluran Dana Desa dilakukan langsung hingga ke Rekening Kas Desa (RKD). Per 29 Februari 2020, Dana Desa yang sudah disalurkan ke RKD adalah sebesar Rp1,66 triliun atau 2,31 persen dari pagu alokasi, meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2019, yang hanya sebesar Rp0,59 triliun.

Dari segi jumlah desa yang telah menerima penyaluran, terjadi peningkatan sebesar 66,67 persen dari semula 3.537 desa

di akhir Februari 2019 menjadi 5.262 desa di akhir Februari 2020. Capaian tersebut tak lepas dari perbaikan skema penyaluran yang diatur dalam PMK 205/PMK.07/2019, yaitu penyaluran Dana Desa langsung ke Rekening Kas Desa, persentase penyaluran yang lebih besar di tahap I (front loading) sebesar 40 persen, dan penyaluran Dana Desa yang dapat dilakukan tiap minggu. Selain itu,

upaya percepatan penyaluran dilakukan dengan melakukan koordinasi yang intensif antara Kementerian Keuangan (Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan) dengan Pemerintah Daerah.

Perbaikan Kebijakan Demi Dongkrak Efektivitas Dana Desa

Pada tahun 2020, Pemerintah melakukan percepatan penyaluran Dana Desa melalui pemberlakuan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Ada beberapa perubahan fundamental yang diatur dalam PMK tersebut dalam rangka mempercepat penyaluran Dana Desa.

Pertama, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui pemotongan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam pola penyaluran ini, Dana Desa akan diterima langsung oleh Desa karena penyaluran Dana Desa dari RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan bersamaan. Sebelumnya, Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKUD, kemudian dari

RKUD disalurkan ke RKD. Proses penyaluran dari RKUD ke RKD sebagian besar memerlukan waktu sekitar satu bulan.

Kedua, penyaluran Dana Desa dilakukan tiap minggu sehingga semua transaksi penyaluran yang dilakukan oleh KPPN bisa lebih cepat dengan persyaratan yang lebih sederhana. Melalui mekanisme ini, penyaluran Dana Desa tidak perlu menunggu semua desa siap salur seperti yang dilakukan sebelumnya. Dalam proses penyaluran tersebut, Pemerintah Daerah berperan dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa.

Ketiga, persentase penyaluran Dana Desa diberikan lebih banyak di tahap I, yaitu 40 persen. Dalam perubahan mekanisme transfer ini, persentase penyaluran pada tahap I, II dan III sebesar 40:40:20,

berubah dari sebelumnya yang disalurkan sebesar 20:40:40. Penyaluran Dana Desa tahap I mulai disalurkan pada bulan Januari.

Keempat, pemerintah memberikan apresiasi (reward) kepada pemerintah daerah yang desanya berkinerja baik dalam bentuk penyaluran Dana Desa yang lebih sederhana. Sebagai bentuk apresiasi tersebut, penyaluran Dana Desa tahun 2020 bagi daerah yang berkinerja baik dilakukan dalam dua tahap (60:40), sedangkan pada tahun 2021 skema dua tahap tersebut diberikan kepada Desa berstatus Mandiri. Pada tahun 2020, reward diberikan kepada 20 kabupaten yang berkinerja baik.

Dengan kebijakan baru tersebut di atas, penyaluran Dana Desa tahun 2020 berhasil disalurkan

sampai ke Rekening Kas Desa pada bulan Januari. Pada tahun-tahun sebelumnya, penyaluran Dana Desa pada bulan Januari hanya sampai ke RKUD, belum ada penyaluran Dana Desa ke desa. Penyaluran Dana Desa ke Desa di tahun 2020 pertama kali disalurkan ke 194 Desa di Kabupaten Madiun.

Desa yang berjumlah 74.954 merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, dimana sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di perdesaan. Dengan semakin meningkatnya jumlah dana desa dan adanya percepatan penyaluran Dana Desa, diharapkan desa-desa dapat lebih cepat mandiri dan maju sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin membaik

Rasio utang per PDB terjaga sejalan pengelolaan utang yang prudent dan akuntabel di tengah gejolak ekonomi global.

Pembiayaan Utang

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Februari 2020 mencapai Rp115,56 triliun atau 32,8 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp113,85 triliun atau 29,2 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar Rp1,71 triliun atau negatif 4,6 persen target APBN. Secara lebih rinci, realisasi Pinjaman berasal dari penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp7,54 triliun dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang mencapai angka Rp5,83 triliun, sedangkan komponen Pinjaman Dalam Negeri belum ada realisasi.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 masih melambat, terutama disebabkan oleh wabah Virus Corona (COVID-19) yang merebak ke berbagai negara sejak akhir Desember 2019 dan perang harga minyak yang

semakin intens. Untuk bertahan di tengah gejolak tersebut, Pemerintah masih mengandalkan kebijakan countercyclical, yaitu belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus ketika kondisi ekonomi dalam negeri menghadapi tantangan global yang berpotensi menghambat kinerja pertumbuhan sepanjang tahun 2020.

Instrumen yang digunakan untuk menutup gap fiskal dari lebih besarnya belanja negara dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh tersebut adalah melalui instrument pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan utang. Pembiayaan utang walaupun digunakan sebagai sarana penutup gap fiskal, namun dilaksanakan secara prudent dalam arti Pembiayaan melalui utang digunakan sebagai alat

PEMBIAYAAN UTANG


FEBRUARI 2020

REALISASI PEMBIAYAAN UTANG hingga akhir Februari 2020

Mencapai:
Rp 115,58 triliun

Realisasi Pembiayaan Utang


(dalam miliar rupiah)



Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Februari 2020 mencapai Rp115,56 triliun atau 32,8 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp113,85 triliun atau 29,2 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar Rp1,71 triliun atau negatif 4,6 persen target APBN.


Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)




Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Pinjaman Luar Negeri (Neto)



Untuk bertahan di tengah gejolak tersebut, Pemerintah masih mengandalkan kebijakan countercyclical, yaitu belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus ketika kondisi ekonomi dalam negeri menghadapi tantangan global yang berpotensi menghambat kinerja pertumbuhan sepanjang tahun 2020.

untuk mengelola keuangan negara, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja produktif di sektor prioritas yang mendesak. Pembiayaan melalui utang tersebut sebagian besar didapat dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan sisanya didapat melalui pinjaman.

Pengadaan utang pemerintah di awal tahun merupakan penerapan strategi oportunistik dimana pada awal tahun penerbitan SBN cukup menguntungkan karena pemerintah dapat memperoleh dana dengan biaya minimal dan yield atau imbal hasil yang rendah.

Pertengahan Februari lalu, Pemerintah telah menetapkan hasil penjualan atas SBN Ritel pertama di tahun 2020, yaitu SBR009. SBR009 berhasil melebihi target indikatif Pemerintah, yang didominasi oleh investor Milenial dengan jumlah 5.733 investor dari total sebanyak 11.247 investor atau 50,97 persen. Perlahan tapi pasti, SBN mulai melekat di hati masyarakat sebagai salah satu alternatif investasi yang aman dan menguntungkan, yang dibuktikan dengan penerbitan SBR009 yang berhasil menjangkau seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh langkah Pemerintah yang semakin gencar melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan

literasi keuangan dan investasi, sehingga kontribusi masyarakat terutama generasi milenial dalam pembangunan Indonesia akan meningkat.


Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mengelola pembiayaan utang secara pruden dan akuntabel, serta efisien dan produktif. Hal ini diwujudkan ke dalam tiga prinsip utama pengelolaan utang Pemerintah yaitu: (i) meminimalisir biaya; (ii) mengelola risiko; dan (iii) pendalaman pasar. Selanjutnya, di tengah kapasitas fiskal yang terbatas ini, Pemerintah selalu berinovasi menggali ragam pembiayaan, antara lain melalui pengembangan instrument SBN seperti Green Sukuk, Diaspora Bonds, dan Cash Waqf-Linked (CWL) Sukuk, serta pengembangan pembiayaan lainnya seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), skema Blended Financing, dan melalui platform Sustainable Development Goal (SDG) Indonesia One untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah menerapkan kebijakan countercyclical dan menggunakan APBN 2020 sebagai alat stimulus fiskal yang memungkinkan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut

RASIO UTANG PER PDB TERJAGA SEJALAN PENGELOLAAN UTANG YANG PRUDEN DAN AKUNTABEL DI TENGAH GEJOLAK EKONOMI GLOBAL

POSISI UTANG PER AKHIR FEBRUARI 2020 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Rp 4.948,18



Posisi utang Pemerintah per akhir Februari 2020 berada di angka Rp4.948,18 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 30,82 persen. Secara nominal posisi utang Pemerintah masih didominasi oleh porsi SBN Domestik yaitu sebesar Rp3.031,86 atau 62,07 persen dari total Utang Pemerintah.

Rasio posisi utang yang terjaga sebesar: **30,82 %**

meski di tengah tekanan virus COVID-19 dan gejolak perang dagang yang turut memperlambat pertumbuhan ekonomi global

merupakan bukti tetap teguhnya Pemerintah melaksanakan aturan yang digariskan oleh UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 serta Undang-undang APBN.

Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan utang.


Posisi utang Pemerintah per akhir Februari 2020 berada di angka Rp4.948,18 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 30,82 persen. Secara nominal posisi utang Pemerintah masih didominasi oleh porsi SBN Domestik yaitu sebesar Rp3.031,86 atau 62,07 persen dari total Utang Pemerintah.

Pengelolaan utang Pemerintah telah diatur di dalam UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. UU Keuangan Negara telah membatasi defisit APBN sebesar 3 persen dari rasio PDB serta batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB, sementara dalam UU APBN yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR, telah ditetapkan besarnya estimasi pengadaan pembiayaan dan besaran anggaran untuk melunasi utang negara. Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang Pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dalam batas aman.

Rasio posisi utang yang terjaga sebesar 30,82 persen di tengah tekanan virus COVID-19 dan gejolak perang dagang

serta perang minyak yang turut memperlambat pertumbuhan ekonomi global merupakan bukti tetap teguhnya Pemerintah melaksanakan aturan yang digariskan oleh UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 serta Undang-undang APBN. Angka 30,82 persen menunjukkan bahwa rasio posisi utang Pemerintah masih berada di bawah batas aman 60 persen seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia secara agregat mampu menutup lebih dari 3 kali jumlah posisi utang Pemerintah. Sementara itu, realisasi defisit sampai dengan akhir Februari 2020 menunjukkan angka negatif 0,34 persen terhadap PDB.

Disamping pengelolaan utang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, prinsip pengelolaan utang secara hati-hati juga ditunjukkan adanya koordinasi kebijakan dalam penanganan gejolak keuangan dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui sistem manajemen protokol krisis (Crisis Management Protocol/CMP) yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai alat pemantauan dan langkah antisipasi jika terjadi krisis serta mekanisme Bond Stabilization Framework (BSF) untuk mengantisipasi keluarnya arus modal asing pada saat terjadi guncangan ekonomi global.



Menilik Strategi Pertahanan Pemerintah di Tengah Gejolak Ekonomi yang Tak Kunjung Reda

Kondisi perekonomian global di tahun 2020 yang diprediksi akan membaik ternyata masih bergejolak dan tak lepas dari ketidakpastian. Dinamika perang dagang dan perang mata uang, serta krisis di beberapa negara menjadi faktor utama perlambatan ekonomi global. Hal ini diperparah dengan munculnya kabar tidak sedap dari negeri Tirai Bambu, yaitu mewabahnya COVID-19 di awal tahun 2020.

Seiring waktu berlalu, COVID-19 kini tak hanya menjadi momok warga China saja, melainkan seakan menjadi sumber ketakutan masal seluruh dunia. Bagaimana tidak? COVID-19 telah berhasil melumpuhkan salah satu negara adidaya di dunia ini. Mengingat China merupakan salah satu raksasa perekonomian dunia, maka gejolak yang ditimbulkan oleh COVID-19 pun dapat berpengaruh terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Bahkan hingga tanggal 11 Maret 2020,

data dari WHO menyatakan bahwa jumlah kematian yang disebabkan oleh COVID-19 telah mencapai sebanyak 4.292 jiwa dari 118.381 kasus yang tersebar di beberapa negara termasuk Indonesia.

Untuk menghadapi kondisi yang penuh tekanan tersebut, Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi dan antisipasi untuk mempertahankan kestabilan perekonomian Indonesia. APBN 2020 yang disusun dengan kebijakan countercyclical sebagai pondasi keuangan negara didukung oleh penyederhanaan aturan tata niaga di seluruh sektor, percepatan dan pengurangan larangan pembatasan impor, serta penguatan sektor pariwisata domestik. Di samping itu, Pemerintah juga bekerja sama dan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) yang juga telah menyiapkan kebijakan strategis di bidang moneter serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang di sektor mikroprudential.

Selanjutnya, sebagai langkah antisipasi pencegahan krisis, Pemerintah telah mengaturnya ke dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Berdasarkan UU PPKSK, amanat pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dipegang oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan Kementerian Keuangan (koordinator KSSK), BI, OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). KSSK didukung oleh adanya suatu sistem yang disebut Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management Protocol/CMP) yang meliputi 9 (sembilan) subprotokol yaitu: subprotokol fiskal dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) (dibawah kewenangan Kementerian Keuangan); subprotokol moneter-nilai tukar, makroprudensial dan sistem pembayaran (dibawah kewenangan Bank Indonesia); subprotokol perbankan, pasar saham dan IKNB (dibawah

kewenangan OJK); serta subprotokol penjaminan simpanan (dibawah kewenangan LPS).

CMP Fiskal dan SBN adalah salah satu strategi fiskal pemerintah yang dibuat dengan tujuan memberikan peringatan jika krisis ekonomi global mulai berdampak pada pasar SBN. CMP terdiri dari tiga level kondisi yaitu Waspada, Siaga, dan Krisis yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas indikator-indikator yang ada di pasar keuangan, antara lain: (i) Yield SUN seri benchmark, (ii) nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, (iii) indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan (iv) jumlah kepemilikan asing SBN. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, apabila level ekonomi Indonesia telah meningkat dari Normal ke level Waspada/Siaga/Krisis, KSSK akan berkoordinasi dan memberikan rekomendasi kebijakan penanganan krisis yang disesuaikan dengan level kondisi saat itu, yang terdiri dari

pembelian kembali SBN di pasar sekunder dan/atau penundaan atau penghentian penerbitan SBN.

Strategi pertahanan Pemerintah diperkuat dengan adanya Bond Stabilization Framework (BSF) yang merupakan kerangka kerja jangka pendek dan menengah untuk mengantisipasi dampak krisis di pasar SBN, yang terdiri dari dua lapisan pertahanan. Lapisan pertama terdiri dari: (i) anggaran buyback SBN pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sebagai unit pengelola utang Pemerintah untuk kegiatan buyback; (ii) anggaran investasi pada Badan Layanan Umum (BLU); (iii) koordinasi oleh beberapa BUMN; (iv) anggaran investasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara itu, lapisan pertahanan kedua terdiri dari (iv) anggaran APBN di

Rekening Umum Kas Negara; dan (v) dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dengan persetujuan DPR.

Terakhir, untuk menciptakan ruang gerak dalam rangka pememulihan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah dapat mengadakan Pinjaman Tunai. Pinjaman tunai adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman tunai dapat berupa pinjaman program, stand by loan, pembiayaan likuiditas jangka pendek, pembiayaan kontinjensi, pembiayaan permodalan dan lain-lain, yang pencairannya bersifat tunai

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

